Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 123 - 138
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

KESENJANGAN ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI: ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN OJK TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Nahdiatur Rahman[1]; Muhammad Albahi[2]

Abstrak

Pengawasan terhadap perbankan penting untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperkuat regulasi tata kelola syariah, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka pengawasan OJK, mengidentifikasi potensi kesenjangan antara ketentuan dan implementasi kepatuhan syariah, serta merumuskan strategi penguatan pengawasan berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, regulasi OJK, laporan resmi, artikel jurnal ilmiah dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi telah mengatur peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, dan tindak lanjut ketidakpatuhan. Namun, efektivitas pengawasan masih perlu dievaluasi berdasarkan independensi dan kompetensi DPS, koordinasi antarlembaga, kemampuan mendeteksi penyimpangan, transparansi, serta konsistensi tindak lanjut. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan tidak cukup diukur melalui kelengkapan regulasi dan pemenuhan administratif, tetapi juga melalui kemampuan mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki ketidakpatuhan syariah. Penguatan pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya perlindungan harta dan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: *OJK; pengawasan perbankan syariah; kepatuhan syariah; Dewan Pengawas Syariah; maqasid syariah*

Abstract

Supervision of Islamic banking is an essential to ensure that banking operations comply with sharia principles and applicable regulations. Although the Financial Services Authority (OJK) has strengthened the regulatory framework for Sharia governance, the existence of regulations does not necessarily guarantee effective implementation. This study aims to analyze OJK's supervisory regulations, identify

[1] Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, nahdia0307@gmail.com
[2] Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 123 - 138
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

potential gaps between regulatory requirements and the implementation of Sharia compliance, and formulate strategies to strengthen supervision from an Islamic economic perspective. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through library research. Data were collected from legislation, OJK regulations, official reports, scientific journal articles, and relevant literature. The data were analyzed using qualitative content analysis. The findings indicate that the regulatory framework establishes provisions concerning the roles of the Sharia Supervisory Board (DPS), compliance functions, risk management, internal audits, and follow-up measures for non-compliance. However, supervisory effectiveness requires further evaluation in terms of DPS independence and competence, inter-institutional coordination, the ability to detect violations, transparency, and consistency in follow-up actions. This study concludes that supervisory effectiveness should not be measured solely by regulatory completeness and administrative compliance, but also by the ability to prevent, detect, and correct Sharia non-compliance. Strengthening supervision aligns with the objectives of maqasid al-sharia, particularly the protection of wealth and public trust.

Keywords: ***OJK; Islamic banking supervision; sharia compliance; Sharia Supervisory Board; maqasid sharia***

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dari perbankan konvensional, karakteristik perbankan syariah tidak hanya terletak pada bentuk produk dan mekanisme pembiayaannya, tetapi juga pada kewajiban memastikan bahwa transaksi, pengelolaan dana, dan hubungan antara bank dengan nasabah sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, pengawasan perbankan syariah memerlukan pendekatan yang tidak terbatas pada kesehatan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perbankan, tetapi juga mencakup kesesuaian substansi transaksi dengan prinsip syariah.

Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, tetapi pangsa pasar perbankan syariah masih berkisar 7% dari industri perbankan nasional (Hanif et al., 2026)(Hanif et al., 2026). Per Mei 2026, angkanya 7,26%, turun dari 7,31% setahun sebelumnya, padahal aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga tumbuh dua digit. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pembeda utama bank syariah dari bank konvensional. Karena itu, kredibilitas pengawasannya berkaitan langsung dengan kepercayaan nasabah dan daya saing industri (Violita & Handarbeni, 2017).

Pada 2026 dua peristiwa mempertegas relevansi isu ini. Pertama, OJK menerbitkan POJK 4/2026 yang memisahkan produk investasi dari produk simpanan syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023). Kedua, Mahkamah Konstitusi memutus perkara independensi DPS dan menolak permohonan pengujian.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, menjadi bagian dari landasan hukum pelaksanaan fungsi tersebut. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008) bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Pengawasan perbankan syariah memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena terdapat dua dimensi yang harus berjalan secara bersamaan. Dimensi pertama adalah pengawasan prudensial, yaitu pengawasan terhadap kesehatan bank, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan kepentingan nasabah. Dimensi kedua adalah pengawasan kepatuhan syariah, yaitu pengawasan terhadap kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Kedua dimensi tersebut saling berkaitan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang identik. Bank yang memiliki kondisi keuangan sehat belum tentu secara otomatis terbebas dari risiko ketidakpatuhan syariah. Sebaliknya, kesesuaian akad dengan prinsip syariah juga tidak dengan sendirinya menjamin bahwa bank memiliki pengelolaan risiko yang baik.

Dalam konteks tersebut, efektivitas pengawasan OJK menjadi persoalan penting untuk dikaji. Persoalannya bukan sekadar apakah regulasi telah tersedia, melainkan apakah regulasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi sistem pengawasan yang mampu mendeteksi penyimpangan, mendorong perbaikan, dan mencegah terulangnya ketidakpatuhan. ((Misbach, 2015) menjelaskan bahwa pengawasan perbankan syariah mencakup aspek kondisi keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan, sekaligus pemenuhan prinsip syariah melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan DPS dan lembaga terkait. Kajian tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa efektivitas pengawasan bergantung pada keterhubungan berbagai unsur pengawasan, bukan hanya keberadaan satu institusi.

Penguatan regulasi tata kelola syariah menjadi salah satu langkah penting dalam menjawab kebutuhan tersebut. OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini mengatur kerangka tata kelola syariah yang mencakup tugas dan tanggung jawab DPS, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, kaji ulang ekstern, pelaporan, serta tindak lanjut atas ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (Keuangan, 2024a). Ketentuan pelaksanaannya diperinci melalui Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 (Keuangan, 2024c).

Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya penguatan kerangka normatif pengawasan syariah. Akan tetapi, dari sudut pandang analisis kebijakan, penguatan regulasi masih perlu diikuti evaluasi terhadap implementasi. Kelengkapan ketentuan mengenai fungsi pengawasan tidak secara langsung membuktikan bahwa setiap fungsi telah berjalan optimal. Efektivitasnya perlu ditelaah berdasarkan kualitas pelaksanaan tugas, kecukupan sumber daya manusia, independensi pengawas, kemampuan mendeteksi risiko, dan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.

Persoalan ini juga berkaitan dengan kedudukan DPS dalam struktur tata kelola bank syariah. DPS berperan memastikan kesesuaian kegiatan bank dengan

prinsip syariah, tetapi pelaksanaan tugasnya membutuhkan dukungan informasi, akses terhadap kegiatan operasional, kompetensi yang memadai, dan hubungan kerja yang efektif dengan direksi serta fungsi pengendalian internal. Apabila pengawasan syariah hanya berorientasi pada pemeriksaan dokumen dan pelaporan formal, terdapat risiko bahwa substansi transaksi tidak diperiksa secara memadai. Sebaliknya, apabila pengawasan dilakukan secara terintegrasi, temuan mengenai ketidakpatuhan dapat menjadi dasar perbaikan proses bisnis dan penguatan pengendalian internal.

Dari perspektif Ekonomi Islam, persoalan tersebut tidak hanya berhubungan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga dengan amanah, keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Pengawasan yang lemah dapat meningkatkan risiko kerugian nasabah dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan harus diarahkan untuk memastikan bahwa prinsip syariah tidak berhenti pada identitas kelembagaan, tetapi tercermin dalam praktik operasional.

Sejumlah penelitian terbaru telah menyoroti persoalan pelaksanaan tata kelola dan pengawasan syariah di Indonesia. (Rahmatika et al., 2024) meneliti peran pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan syariah pada sebuah bank syariah perdesaan, (Sothy et al., 2025) membahas tantangan dan praktik terbaik tata kelola syariah, dan (Noer, 2025) menilai penerapan pedoman tata kelola OJK pada lembaga keuangan syariah. Studi-studi tersebut berfokus pada lembaga, praktik tata kelola, atau tingkat kepatuhan tertentu. Artikel ini melengkapinya dengan menelaah secara normatif-analitis kesenjangan antara regulasi pengawasan OJK dan implementasinya sebagai kerangka evaluasi efektivitas pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis kerangka regulasi OJK dalam pengawasan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia, mengevaluasi aspek implementasi yang menentukan efektivitas pengawasan, serta merumuskan strategi penguatan pengawasan berdasarkan prinsip Ekonomi Islam. Kontribusi kajian ini terletak pada penempatan kesenjangan antara regulasi dan implementasi sebagai kerangka analisis, sehingga pembahasan tidak berhenti pada inventarisasi peraturan, tetapi menekankan indikator yang diperlukan untuk menilai efektivitas pengawasan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pengawasan Perbankan Syariah

Pengawasan perbankan merupakan proses untuk memastikan bahwa lembaga perbankan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan, prinsip kehati-hatian, dan standar tata kelola yang berlaku. Dalam perbankan syariah, pengawasan memiliki cakupan tambahan berupa pemeriksaan terhadap kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas lembaga, tetapi juga memastikan integritas syariah dari produk, akad, dan pelaksanaan transaksi.

Pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia berdiri di atas tiga lapis norma: undang-undang sektoral, peraturan teknis OJK, dan fatwa DSN-MUI. Ketiganya dirancang saling melengkapi, tetapi dasar hukumnya berbeda sehingga daya ikat dan mekanisme penegakannya juga berbeda (Hanif et al., 2026).

(Mufrih et al., 2020) menguraikan sistem pengawasan OJK terhadap perbankan syariah dari perspektif hukum Islam dan menempatkan pengawasan OJK serta peran DPS sebagai bagian penting dari mekanisme pengawasan.

Sementara itu, (Noranisa & Ilyas, 2022) menjelaskan bahwa pengawasan perbankan syariah melibatkan OJK sebagai pengawas eksternal serta DPS sebagai unsur pengawasan syariah di tingkat lembaga. Kedua kajian tersebut memperlihatkan pentingnya pembagian peran dan koordinasi dalam pengawasan perbankan syariah.

Secara analitis, pengawasan perbankan syariah dapat dibedakan menjadi tiga fungsi. Pertama, fungsi preventif, yaitu mencegah munculnya ketidakpatuhan melalui regulasi, pengendalian internal, penilaian risiko, dan pengawasan sebelum produk atau transaksi dijalankan. Kedua, fungsi detektif, yaitu menemukan indikasi penyimpangan melalui pemeriksaan, audit, pemantauan, dan evaluasi laporan. Ketiga, fungsi korektif, yaitu memastikan bahwa temuan ditindaklanjuti melalui perbaikan prosedur, pemulihan hak pihak yang dirugikan sesuai ketentuan, dan langkah pengawasan yang relevan.

Ketiga fungsi tersebut perlu saling terhubung. Pengawasan yang hanya menekankan pencegahan melalui penerbitan regulasi tidak cukup apabila tidak diikuti kemampuan mendeteksi penyimpangan. Demikian pula, pemeriksaan yang berhasil menemukan ketidakpatuhan tidak akan menghasilkan perbaikan berkelanjutan apabila tidak terdapat tindak lanjut yang jelas. Karena itu, efektivitas pengawasan perlu dinilai melalui keseluruhan siklus pengawasan.

Secara konseptual, pengawasan perbankan syariah berpijak pada karakter operasional bank syariah yang menolak riba, gharar, dan maysir serta mengedepankan prinsip bagi hasil dan akad yang jelas (Antonio et al., 2001). Karena kepatuhan syariah melekat pada akad yang digunakan, pengawasan tidak dapat berhenti pada pemeriksaan kelengkapan dokumen. (Ascarya, 2011) menguraikan berbagai akad dan produk bank syariah beserta ketentuan penerapannya, yang menunjukkan bahwa pengawas perlu memahami perbedaan karakteristik akad agar dapat menilai kesesuaian praktik dengan substansi akad. Dari sisi landasan teoretis, Iqbal dan (Iqbal & Mirakhor, 2011) menjelaskan bahwa keuangan Islam bertumpu pada prinsip pembagian risiko dan landasan etika, sehingga pengawasan terhadapnya perlu menilai pelaksanaan prinsip tersebut dalam praktik, bukan hanya keberadaan produknya.

2. Otoritas Jasa Keuangan dan Kerangka Regulasi Tata Kelola Syariah

OJK mempunyai peran strategis dalam menjaga agar kegiatan perbankan syariah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan standar pengawasan yang berlaku. Dalam konteks tata kelola syariah, POJK Nomor 2 Tahun 2024 merupakan regulasi penting karena mengatur kerangka tata kelola syariah bagi BUS dan UUS secara lebih terstruktur (Keuangan, 2024a).

Kerangka tersebut mencakup tugas DPS, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, kaji ulang ekstern, pelaporan, dan tindak lanjut ketidakpatuhan. Selanjutnya, SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 memberikan ketentuan pelaksanaan yang lebih terperinci mengenai DPS, fungsi terkait tata kelola syariah, dan kaji ulang ekstern (Keuangan, 2024c).

Keberadaan kerangka regulasi tersebut merupakan landasan penting untuk membangun pengawasan yang terintegrasi. Namun, efektivitasnya tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah peraturan atau kelengkapan kewajiban administratif. Evaluasi juga perlu melihat apakah pembagian tanggung jawab dapat diterapkan dengan jelas, apakah pengawas memperoleh informasi yang memadai, dan apakah hasil pengawasan menghasilkan perbaikan nyata.

Di samping itu, penerapan tata kelola syariah perlu dibedakan berdasarkan kategori lembaga. Untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), OJK

menerbitkan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Regulasi tersebut mengatur unsur tata kelola syariah yang mencakup DPS, fungsi manajemen risiko dan kepatuhan syariah, audit intern syariah, serta kaji ulang ekstern (Keuangan, 2024b) Dengan demikian, analisis pengawasan harus memperhatikan karakteristik dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing kategori bank.

Dalam konteks regulasi yang lebih luas, (Hasanah et al., 2024) menilai bahwa Bank Indonesia dan OJK telah melakukan berbagai upaya pengaturan untuk mendukung transformasi digital perbankan syariah, serta menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah perlu dilibatkan dalam perumusan aturan bagi inovasi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi pengawasan syariah bersifat dinamis dan harus terus menyesuaikan perkembangan industri. Dari perspektif hukum, (Sutedi, 2009) mengkaji perbankan syariah dari berbagai segi hukum, yang menegaskan bahwa kepastian pengaturan merupakan dasar bagi pengawasan, tetapi penegakannya tetap bergantung pada pelaksanaan oleh lembaga yang diawasi.

3. Kepatuhan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan kesesuaian kegiatan dan produk lembaga keuangan dengan prinsip syariah yang relevan. Kepatuhan tersebut tidak hanya menyangkut keberadaan akad atau persetujuan formal, tetapi juga pelaksanaan transaksi sesuai dengan karakteristik akad, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme pembagian risiko yang berlaku.

DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Peran ini memerlukan kemampuan menilai produk dan akad, memeriksa implementasi transaksi, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas ketidakpatuhan yang ditemukan. (Misbach, 2015) menekankan pentingnya peran DPS dalam sistem pengawasan lembaga keuangan syariah, sedangkan (Nugroho, 2021) mengkaji karakteristik DPS dan hubungannya dengan kinerja serta risiko pembiayaan perbankan syariah.

Efektivitas DPS tidak cukup dinilai dari keberadaan struktur organisasi atau jumlah rapat. Penilaian juga perlu memperhatikan kompetensi, independensi, akses terhadap informasi, kualitas pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan. DPS yang memiliki kedudukan formal tetapi tidak didukung akses informasi dan mekanisme tindak lanjut yang memadai berpotensi mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara substantif.

Oleh karena itu, hubungan antara DPS dan fungsi pengendalian internal bank perlu berjalan secara efektif. Fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, dan audit intern syariah harus mendukung pelaksanaan tugas DPS, tanpa menghilangkan independensi penilaian dan tanggung jawab masing-masing fungsi. Dalam sistem yang efektif, hasil pengawasan tidak berhenti pada laporan, tetapi menjadi dasar perbaikan kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan transaksi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas DPS sangat dipengaruhi oleh kualitas dukungan yang diterimanya. (Rahmatika et al., 2024) menemukan, pada kasus bank pembiayaan rakyat syariah di Yogyakarta, bahwa efektivitas dewan pengawas syariah bergantung pada kualifikasi anggota, akses pelatihan, dan sumber daya kelembagaan, sedangkan regulasi yang kurang jelas menyebabkan kepatuhan menjadi tidak konsisten**.** (Silalahi et al., 2025) juga mengidentifikasi tantangan DPS berupa kompetensi anggota, independensi dalam

pengambilan keputusan, keterbatasan sumber daya, serta kesulitan mengikuti perkembangan keuangan digital berbasis syariah.

Kajian-kajian terbaru tentang DPS pada bank syariah di Indonesia memperlihatkan peran yang strategis sekaligus kendala yang berulang. (Putri et al., 2025) anggota merangkap jabatan dan keahlian teknologi perbankan modern belum memadai. (Widiyanto & Selasi, 2024) menempatkan DPS sebagai penjaga keuangan syariah berbasis etika melalui penerbitan fatwa, pengawasan harian, dan penelaahan produk, dengan hambatan berupa instrumen keuangan yang kompleks, perubahan teknologi, dan potensi konflik kepentingan. (Santi & Putri, 2025) menambahkan bahwa efektivitas DPS terkendala oleh terbatasnya ahli yang menguasai syariah sekaligus perbankan serta kurangnya sosialisasi peran DPS kepada masyarakat.

4. Efektivitas Pengawasan dan Kesenjangan Implementasi

Efektivitas pengawasan dapat dipahami sebagai kemampuan sistem pengawasan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perbankan syariah, tujuan tersebut mencakup kepatuhan terhadap regulasi, pencegahan risiko, koreksi atas penyimpangan, dan perlindungan kepentingan nasabah.

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi muncul ketika ketentuan normatif belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kelembagaan. Kesenjangan tersebut tidak boleh langsung diasumsikan terjadi pada seluruh bank syariah. Keberadaannya harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen, laporan, temuan pengawasan, atau penelitian empiris yang relevan.

Untuk kepentingan analisis, efektivitas pengawasan dapat dievaluasi melalui lima dimensi. Pertama, kejelasan regulasi dan pembagian kewenangan. Kedua, kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, termasuk kompetensi dan independensi DPS. Ketiga, kemampuan mendeteksi ketidakpatuhan secara substantif. Keempat, kejelasan dan konsistensi tindak lanjut atas temuan. Kelima, hasil pengawasan dalam bentuk perbaikan kepatuhan, pengurangan risiko, dan perlindungan nasabah.

Kelima dimensi tersebut membantu membedakan kepatuhan administratif dari efektivitas substantif. Kelengkapan laporan merupakan salah satu unsur tata kelola, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh transaksi telah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penilaian efektivitas harus menghubungkan proses pengawasan dengan hasil yang dapat diverifikasi.

5. Perspektif Maqasid Syariah dalam Pengawasan

Maqasid syariah merupakan kerangka pemikiran yang menekankan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam kajian pengawasan perbankan syariah, salah satu dimensi yang relevan adalah *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta.

Perlindungan harta dalam konteks perbankan tidak hanya berarti menjaga dana nasabah dari kerugian, tetapi juga memastikan adanya pengelolaan dana yang bertanggung jawab, transaksi yang adil, informasi yang memadai, dan mekanisme penyelesaian masalah yang sesuai dengan ketentuan. Pengawasan yang efektif menjadi sarana untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana, ketidakjelasan hak dan kewajiban, serta praktik transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Perspektif maqasid syariah juga memperluas ukuran keberhasilan pengawasan. Keberhasilan tidak cukup ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, melainkan harus dilihat dari kemampuannya menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, prinsip amanah, keadilan, transparansi yang

proporsional, dan tanggung jawab menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan.

(Auda, 2008) memandang maqasid syariah sebagai pendekatan sistem yang menempatkan tujuan syariat sebagai ukuran untuk menilai suatu kebijakan atau praktik hukum, bukan sekadar kepatuhan pada bentuk formalnya. Pandangan ini sejalan dengan (Chapra, 2000) yang menekankan bahwa ekonomi Islam berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak masyarakat. Kedua pandangan tersebut memperkuat dasar untuk menilai efektivitas pengawasan berdasarkan hasil yang dicapai bagi perlindungan harta dan kemaslahatan nasabah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis kerangka regulasi dan konsep efektivitas pengawasan OJK terhadap kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, regulasi OJK, laporan resmi, artikel jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan pengawasan perbankan syariah. Sumber regulasi utama meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, beserta perubahan yang relevan, serta POJK Nomor 2 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024. Literatur akademik digunakan untuk memperkuat analisis mengenai pengawasan eksternal, peran DPS, kepatuhan syariah, dan perspektif hukum Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan penelaahan dokumen berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi kualitatif melalui tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi ketentuan normatif yang mengatur fungsi dan mekanisme pengawasan syariah. Kedua, mengelompokkan aspek implementasi yang perlu dievaluasi, meliputi pelaksanaan fungsi pengawasan, koordinasi antarfungsi, deteksi ketidakpatuhan, dan tindak lanjut. Ketiga, menafsirkan implikasi kesenjangan regulasi dan implementasi berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan maqasid syariah.

Untuk menjaga ketepatan analisis, penelitian ini membedakan antara ketentuan hukum yang telah ditetapkan, temuan penelitian terdahulu, dan interpretasi analitis penulis. Artikel ini tidak mengklaim telah mengukur secara empiris tingkat efektivitas pengawasan pada seluruh bank syariah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesenjangan implementasi diposisikan sebagai kerangka evaluasi kritis yang memerlukan pengujian lebih lanjut melalui data pengawasan atau penelitian lapangan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Regulasi Pengawasan Syariah oleh OJK

Kerangka regulasi tata kelola syariah menunjukkan bahwa pengawasan perbankan syariah telah memperoleh landasan normatif yang lebih terstruktur. POJK Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tata kelola syariah bagi BUS dan UUS, sedangkan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 memperinci pelaksanaan sejumlah fungsi dan tanggung jawab yang terkait dengan tata kelola syariah (Keuangan, 2024a, 2024c). Pengaturan tersebut penting karena kepatuhan syariah tidak dapat dibebankan hanya kepada DPS. Pelaksanaannya membutuhkan dukungan

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 123 - 138
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

manajemen, fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, dan mekanisme kaji ulang ekstern. Pembagian fungsi tersebut dapat membangun sistem pengendalian yang lebih terstruktur, terutama apabila setiap fungsi memiliki tanggung jawab yang jelas dan hasil pekerjaannya terhubung dengan proses pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, secara kritis perlu dibedakan antara kecukupan desain regulasi dan efektivitas pelaksanaannya. Regulasi yang komprehensif merupakan prasyarat penting, tetapi bukan bukti final keberhasilan pengawasan. Kewajiban membentuk fungsi tertentu, menyusun laporan, atau melakukan evaluasi hanya menunjukkan adanya mekanisme formal. Untuk membuktikan efektivitas, diperlukan informasi mengenai kualitas pelaksanaan, temuan yang berhasil diidentifikasi, kecepatan tindak lanjut, dan keberhasilan mencegah pengulangan ketidakpatuhan.

Dengan demikian, tantangan pengawasan OJK bukan semata-mata menambah ketentuan, melainkan memastikan bahwa ketentuan yang telah tersedia dijalankan secara konsisten dan menghasilkan perbaikan. Evaluasi perlu diarahkan pada kualitas proses pengawasan dan hasilnya, bukan hanya kepatuhan administratif terhadap regulasi.

2. Kesenjangan antara Kepatuhan Administratif dan Kepatuhan Substantif

Salah satu persoalan utama dalam pengawasan perbankan syariah adalah kemungkinan terjadinya perbedaan antara kepatuhan administratif dan kepatuhan substantif. Kepatuhan administratif berkaitan dengan pemenuhan dokumen, prosedur, persetujuan, dan pelaporan. Sementara itu, kepatuhan substantif berhubungan dengan kesesuaian nyata antara prinsip syariah dan pelaksanaan transaksi.

Sebagai contoh analitis, suatu bank dapat memiliki dokumen akad yang lengkap, tetapi pemeriksaan terhadap implementasi transaksi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dijalankan sesuai dengan akad tersebut. Contoh ini bukan tuduhan terhadap bank tertentu, melainkan ilustrasi mengenai mengapa kelengkapan dokumen tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kepatuhan syariah.

Permasalahan yang perlu diuji adalah sejauh mana pengawasan mampu menilai substansi transaksi, termasuk alur pelaksanaan akad, pembebanan biaya, penanganan keterlambatan pembayaran, pengelolaan risiko, dan perlakuan terhadap nasabah. Penilaian tersebut harus disesuaikan dengan jenis akad dan ketentuan syariah yang berlaku. Pemeriksaan yang hanya berorientasi pada dokumen berpotensi tidak menangkap perbedaan antara rancangan produk dan praktik operasional.

Karena itu, efektivitas pengawasan perlu didukung pendekatan berbasis risiko dan pemeriksaan substantif. Pengawas perlu memberikan perhatian terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan atau merugikan nasabah. Hasil pemeriksaan juga harus digunakan untuk memperbaiki prosedur dan memperkuat pengendalian internal.

Namun, dugaan kesenjangan antara kepatuhan administratif dan substantif tidak boleh dinyatakan sebagai fakta umum tanpa bukti. Penilaian empiris memerlukan dokumen pemeriksaan, laporan pengawasan, hasil audit, atau data kasus yang dapat diverifikasi. Pembedaan ini penting agar kritik akademik terhadap pengawasan tetap objektif dan tidak berubah menjadi generalisasi yang tidak didukung data.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 123 - 138
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Temuan (Sothy et al., 2025) memperkuat kekhawatiran tersebut. Studi mereka tentang tata kelola syariah pada perbankan Islam di Indonesia mengidentifikasi hambatan berupa regulasi yang belum konsisten, keterbatasan keahlian tata kelola syariah, dan penegakan yang lemah, serta menyarankan pelaporan yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan sebagai praktik yang efektif. Selain itu, (Noer, 2025) melaporkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pedoman tata kelola OJK pada lembaga keuangan syariah baru sekitar 75%, dengan lembaga yang lebih kecil cenderung lebih rendah karena keterbatasan sumber daya dan keahlian. Hasil-hasil ini mendukung argumen bahwa ketersediaan regulasi belum otomatis menghasilkan kepatuhan yang substantif.

3. Efektivitas dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

DPS merupakan unsur penting dalam menjaga kepatuhan syariah pada tingkat lembaga. Keberhasilan pengawasan bergantung pada kemampuan DPS untuk memahami karakteristik akad, menilai kesesuaian produk, memeriksa pelaksanaan transaksi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan prinsip syariah.

Persoalan independensi perlu mendapat perhatian karena DPS bekerja di dalam struktur tata kelola lembaga yang diawasinya. Hubungan kerja dengan direksi dan dewan komisaris diperlukan agar rekomendasi pengawasan dapat ditindaklanjuti. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak boleh mengurangi objektivitas penilaian DPS. Independensi tidak cukup dipahami sebagai kedudukan formal, melainkan juga berkaitan dengan kebebasan menyampaikan temuan, akses terhadap informasi, kecukupan sumber daya, dan kemampuan melakukan evaluasi secara objektif.

(Misbach, 2015) menunjukkan pentingnya DPS dan lembaga terkait dalam struktur pengawasan perbankan syariah. Sementara itu, kajian (Nugroho, 2021) menempatkan karakteristik DPS sebagai aspek yang relevan dalam penelitian mengenai kinerja dan risiko pembiayaan perbankan syariah. Literatur tersebut memperkuat alasan untuk menilai efektivitas DPS melalui kualitas pelaksanaan tugas, bukan semata-mata keberadaan struktur kelembagaan.

Dari sudut pandang pengawasan, DPS yang kompeten tetapi tidak memiliki akses informasi yang memadai akan mengalami keterbatasan dalam mengidentifikasi risiko. Sebaliknya, akses informasi yang luas tidak cukup apabila tidak disertai kemampuan menilai transaksi dan mekanisme tindak lanjut yang efektif. Karena itu, penguatan DPS harus mencakup kompetensi, independensi, akses data, dukungan fungsi pengendalian internal, dan kejelasan proses eskalasi temuan.

Evaluasi terhadap DPS juga perlu mempertimbangkan kualitas rekomendasi. Rekomendasi yang baik harus didasarkan pada temuan yang jelas, memiliki dasar ketentuan yang relevan, dan disertai mekanisme pemantauan tindak lanjut. Dengan demikian, kontribusi DPS dapat dinilai dari kemampuannya memperbaiki kepatuhan dan mengurangi risiko ketidakpatuhan secara berkelanjutan.

Hasil kajian empiris sebelumnya menunjukkan pola yang serupa. (Rahmatika et al., 2024) menegaskan pentingnya pelatihan dan dukungan kelembagaan bagi dewan pengawas syariah, sementara (Silalahi et al., 2025) menekankan perlunya penguatan kapasitas, profesionalisme, dan ekosistem pendukung DPS agar kepatuhan syariah dan kepercayaan publik dapat terjaga.

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 123 - 138
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

Namun, bukti yang ada tidak seragam. (Hasmi et al., 2025) menilai kinerja DPS Bank Syariah Indonesia pada 2024 tergolong baik, dengan alasan frekuensi rapat, jumlah arahan yang dikeluarkan, dan peringkat tata kelola, serta menemukan bahwa rangkap jabatan anggota DPS tidak melampaui batas empat lembaga yang diatur. Perbedaan ini menegaskan bahwa penilaian efektivitas DPS perlu dilakukan per kasus dengan indikator yang jelas, dan tidak boleh digeneralisasi dari satu lembaga ke seluruh industri.

4. Koordinasi OJK, DPS, dan DSN-MUI

Pengawasan perbankan syariah melibatkan pihak-pihak dengan fungsi yang berbeda. OJK menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai kewenangannya. DPS melaksanakan fungsi pengawasan syariah pada tingkat lembaga, sedangkan DSN-MUI berperan dalam penetapan fatwa mengenai prinsip syariah di bidang keuangan syariah. Hubungan ketiganya perlu dipahami berdasarkan batas kewenangan masing-masing.

Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan akad, sedangkan sanksi administratif dijatuhkan OJK. Dalam beberapa kasus fatwa belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan OJK, sehingga muncul perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan prinsip syariah (Hanif et al., 2026). Publik juga belum memperoleh gambaran terbuka tentang berapa banyak temuan syariah yang berakhir dengan sanksi.

(Noranisa & Ilyas, 2022) membahas pengawasan OJK terhadap perbankan syariah dalam perspektif *siyasah syar'iyyah*, termasuk kedudukan pengawasan eksternal dan internal. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi antara mekanisme pengawasan kelembagaan dan pengawasan syariah. Namun, koordinasi tidak boleh dipahami sebagai peleburan seluruh kewenangan menjadi satu fungsi yang sama.

Tantangan koordinasi muncul ketika suatu persoalan memerlukan penilaian dari aspek prudensial sekaligus aspek syariah. Misalnya, suatu produk dapat menimbulkan risiko operasional dan pada saat yang sama memerlukan evaluasi kesesuaian akad. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan jalur komunikasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas agar temuan tidak berhenti pada satu fungsi pengawasan.

Koordinasi yang efektif perlu mencakup pertukaran informasi sesuai kewenangan, prosedur eskalasi, penjelasan dasar pengambilan keputusan, dan pemantauan tindak lanjut. Apabila pembagian tugas tidak dipahami dengan baik, terdapat risiko keterlambatan penanganan atau ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian temuan.

Oleh karena itu, penguatan pengawasan sebaiknya diarahkan pada integrasi proses, bukan penghapusan perbedaan kewenangan. OJK, DPS, dan DSN-MUI perlu menjalankan fungsi masing-masing secara saling melengkapi. Dengan cara ini, pengawasan prudensial dan pengawasan syariah dapat menghasilkan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap nasabah.

Dalam hal koordinasi, (Hasmi et al., 2025) merekomendasikan koordinasi yang lebih erat antara DPS dan manajemen serta penyusunan standar efektivitas DPS secara nasional. Rekomendasi tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memperjelas mekanisme komunikasi dan eskalasi antara OJK, DPS, dan DSN-MUI.

5. Transparansi, Akuntabilitas, dan Perlindungan Nasabah

Efektivitas pengawasan juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat membutuhkan informasi yang memadai untuk

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 123 - 138
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

memahami perlindungan yang tersedia, risiko produk, mekanisme pengaduan, dan tindak lanjut atas permasalahan yang memengaruhi kepentingan nasabah. Namun, transparansi tidak berarti seluruh informasi pemeriksaan harus dipublikasikan tanpa batas. Informasi yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan dan data pribadi tetap harus dijaga.

Tantangan kebijakan terletak pada penentuan informasi yang dapat disampaikan kepada publik tanpa mengganggu proses pengawasan dan tanpa membuka informasi yang dilindungi hukum. Akuntabilitas dapat diperkuat melalui pelaporan yang memadai, penjelasan mengenai mekanisme perlindungan konsumen, publikasi kebijakan yang relevan, dan penyampaian informasi tentang tindakan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan nasabah tidak seharusnya hanya dipahami sebagai penyelesaian pengaduan setelah kerugian terjadi. Perlindungan juga mencakup pencegahan melalui informasi yang jelas mengenai akad, biaya, risiko, hak dan kewajiban, serta prosedur penyelesaian sengketa. Dalam perbankan syariah, informasi tersebut perlu membantu nasabah memahami karakteristik produk dan konsekuensi transaksi yang dipilih.

Dari perspektif pengawasan, kualitas perlindungan nasabah dapat dievaluasi melalui kejelasan saluran pengaduan, konsistensi penanganan keluhan, ketepatan tindak lanjut, dan kemampuan lembaga memperbaiki penyebab masalah. Namun, indikator tersebut perlu diuji dengan data yang tersedia sebelum kesimpulan mengenai efektivitas pengawasan pada suatu bank atau industri ditetapkan.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari sistem pengawasan yang berorientasi pada hasil. Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan membantu masyarakat memahami tindakan pengawasan, sedangkan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut yang jelas memperkuat perlindungan nasabah.

Terkait transparansi, (Hasmi et al., 2025) juga menekankan perlunya pelaporan pengawasan yang lebih transparan, sedangkan (Widiyanto & Selasi, 2024) menyoroti rendahnya literasi masyarakat dan pentingnya edukasi publik untuk memperkuat keuangan syariah berbasis etika. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan nasabah bergantung pula pada keterbukaan informasi dan pemahaman nasabah.

6. Pengawasan OJK dalam Perspektif Maqasid Syariah

Dalam perspektif maqasid syariah, pengawasan perbankan syariah perlu diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerugian. Salah satu tujuan yang relevan adalah *hifz al-mal*, yaitu perlindungan harta. Tujuan ini memberikan landasan untuk menilai apakah pengawasan benar-benar melindungi dana masyarakat, memastikan transaksi yang adil, dan mendorong tanggung jawab dalam pengelolaan dana.

Pengawasan yang hanya berorientasi pada kepatuhan formal berpotensi belum cukup untuk memenuhi tujuan tersebut. Kepatuhan terhadap dokumen dan prosedur memang diperlukan, tetapi substansi transaksi juga harus diperiksa. Apabila suatu mekanisme formal tidak mampu mengidentifikasi risiko yang merugikan nasabah, efektivitasnya perlu dievaluasi kembali.

Prinsip amanah menuntut agar pengelolaan dana dilakukan secara bertanggung jawab. Prinsip keadilan menghendaki adanya perlakuan yang sesuai terhadap hak dan kewajiban para pihak. Sementara itu, kemaslahatan menuntut agar pengawasan mempertimbangkan dampak kegiatan perbankan terhadap

Jurnal El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026, 123 - 138
E-ISSN: 2829-2642
https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jer

nasabah dan masyarakat. Ketiga prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar normatif untuk menilai arah kebijakan pengawasan.

Maqasid syariah tidak menggantikan regulasi prudensial, melainkan memberikan perspektif mengenai tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan regulasi tersebut. Dengan demikian, stabilitas keuangan dan kepatuhan syariah perlu dipandang sebagai unsur yang saling melengkapi. Sistem perbankan syariah yang kuat harus mampu menjaga kesehatan lembaga sekaligus memastikan integritas syariah dalam kegiatan operasionalnya.

Dengan merujuk pada pendekatan maqasid (Auda, 2008) dan orientasi ekonomi Islam (Chapra, 2000), indikator efektivitas pengawasan dapat dirumuskan berdasarkan dampak nyata terhadap perlindungan harta nasabah, keadilan akad, dan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya berdasarkan kelengkapan prosedur.

7. Strategi Penguatan Efektivitas Pengawasan OJK

Berdasarkan analisis regulasi dan literatur, penguatan efektivitas pengawasan perlu diarahkan pada beberapa aspek yang saling berkaitan.

Pertama, pengawasan perlu menggunakan indikator yang berorientasi pada hasil. Penilaian tidak cukup didasarkan pada jumlah pemeriksaan atau kelengkapan laporan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas temuan, penyelesaian rekomendasi, pencegahan pengulangan masalah, dan perlindungan nasabah. Indikator tersebut harus dirumuskan secara terukur dan diterapkan sesuai ketentuan serta karakteristik lembaga.

Kedua, pengawasan perlu memperkuat pemeriksaan substantif terhadap transaksi. Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian antara akad dan praktik, kejelasan hak dan kewajiban, pelaksanaan mekanisme pembiayaan, serta penanganan risiko yang relevan. Pendekatan ini perlu didukung dokumentasi yang memadai agar setiap temuan memiliki dasar penilaian yang dapat ditelusuri.

Ketiga, kompetensi dan independensi DPS perlu diperkuat. Pengembangan kapasitas harus mencakup pemahaman akad, regulasi perbankan, manajemen risiko, audit, dan karakteristik produk keuangan. Pada saat yang sama, mekanisme pelaporan dan tindak lanjut perlu memastikan bahwa rekomendasi pengawasan dapat diproses secara objektif dan tidak diabaikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, koordinasi OJK, DPS, dan DSN-MUI perlu diperjelas melalui mekanisme komunikasi dan eskalasi yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketika ditemukan persoalan yang memiliki dimensi prudensial dan syariah, proses penanganan perlu memastikan bahwa kedua aspek tersebut dinilai secara tepat tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Kelima, perlindungan nasabah perlu menjadi salah satu ukuran hasil pengawasan. OJK dan bank perlu memastikan tersedianya informasi yang jelas, mekanisme pengaduan yang dapat diakses, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Publikasi informasi harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan dan perlindungan data.

Keenam, evaluasi pengawasan perlu didukung transparansi yang memadai dan penggunaan data. Laporan resmi, hasil evaluasi, dan informasi mengenai tindak lanjut dapat menjadi sumber untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Penelitian lanjutan juga perlu menggunakan studi kasus atau wawancara dengan pihak terkait untuk menguji apakah kesenjangan antara regulasi dan implementasi benar-benar terjadi serta bagaimana karakteristiknya.

Strategi tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengawasan tidak dapat dibangun hanya melalui penambahan peraturan. Pengawasan yang efektif membutuhkan hubungan yang kuat antara regulasi, pelaksanaan fungsi pengawasan, tindak lanjut, dan hasil yang dapat dievaluasi. Dalam kerangka maqasid syariah, keseluruhan proses tersebut harus berorientasi pada perlindungan harta, keadilan, amanah, dan kemaslahatan masyarakat.

Sejalan dengan strategi tersebut, (Putri et al., 2025) merekomendasikan penguatan independensi dan kapasitas DPS melalui pelatihan dan sertifikasi, pemanfaatan alat pemantauan digital, dukungan regulasi yang lebih jelas, serta koordinasi dengan komite manajemen risiko. (Santi & Putri, 2025) menekankan pentingnya tersedianya tenaga ahli syariah dan perbankan serta sosialisasi peran DPS. Rekomendasi-rekomendasi ini memperkuat arah penguatan pengawasan yang diusulkan dalam artikel ini.

E. KESIMPULAN

Pengawasan OJK terhadap kepatuhan syariah pada perbankan syariah merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas industri keuangan syariah. Kerangka regulasi, terutama POJK Nomor 2 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024, menunjukkan penguatan pengaturan tata kelola syariah bagi BUS dan UUS. Kerangka tersebut mencakup peran DPS, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, kaji ulang ekstern, serta tindak lanjut ketidakpatuhan.

Meskipun demikian, keberadaan regulasi tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas pengawasan. Efektivitas perlu dievaluasi berdasarkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, kemampuan mendeteksi ketidakpatuhan substantif, independensi DPS, koordinasi antarlembaga, tindak lanjut temuan, dan perlindungan nasabah. Dengan demikian, kesenjangan antara regulasi dan implementasi harus diperlakukan sebagai persoalan evaluasi yang memerlukan bukti, bukan sebagai kesimpulan umum bahwa pengawasan OJK telah gagal.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pengawasan yang efektif tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal dan stabilitas lembaga, tetapi juga pada perlindungan harta, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui indikator berbasis hasil, pemeriksaan substantif, peningkatan kapasitas DPS, koordinasi yang jelas, dan transparansi yang proporsional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan studi kepustakaan dan belum menguji implementasi pengawasan pada bank tertentu. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan studi kasus, analisis laporan pengawasan yang tersedia untuk publik, atau wawancara dengan pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas implementasi secara lebih empiris.

F. SARAN

OJK perlu terus mengembangkan evaluasi pengawasan yang tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga kemampuan sistem pengawasan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan ketidakpatuhan syariah. DPS perlu didukung kompetensi, akses informasi, dan mekanisme tindak lanjut yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan efektif. Bank syariah perlu memperkuat integrasi fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit intern dengan pengawasan syariah. Selain itu, koordinasi OJK,

DPS, dan DSN-MUI perlu dilaksanakan secara konsisten berdasarkan pembagian kewenangan yang jelas.

Untuk pengembangan penelitian, kajian empiris perlu dilakukan dengan memanfaatkan laporan resmi dan kasus yang terdokumentasi agar tingkat efektivitas pengawasan dapat dinilai berdasarkan bukti yang terukur. Langkah tersebut penting untuk membedakan kelemahan regulasi, kendala implementasi, dan persoalan tata kelola pada lembaga tertentu.

G. DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S., Ascarya, Auda, J., Chapra, M. U., Hanif, K., Albahi, M., Andrini, R., Hasanah, N., Sayuti, M. N., Lisnawati, Hasmi, A. P., Kamaruddin, Possumah, B. T., Majid, J., Wawo, A., Iqbal, Z., Mirakhor, A., Keuangan, O. J., Keuangan, O. J., … Selasi, D. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. In 2nd (Ed.), *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* (Vol. 8, Number 1). Gema Insani . https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i1.10377

Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Hanif, K., Albahi, M., & Andrini, R. (2026). Analisis kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi sistem perbankan syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *8*(1), 283–294. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i1.10377

Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, *13*(3), 709–723.

Hasmi, A. P., Kamaruddin, Possumah, B. T., Majid, J., & Wawo, A. (2025). Evaluasi peran DPS dalam menjamin kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Tangible Journal*, *10*(2), 410–422. https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.704

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Keuangan, O. J. (2024a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-2-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx

Keuangan, O. J. (2024b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-25-Tahun-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

Keuangan, O. J. (2024c). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-15-SEOJK.03-2024-Penerapan-Tata-Kelola-Syariah-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx

Misbach, I. (2015). Kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi transaksi lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, *2*(1), 79–93. https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634

Mufrih, A. N., Sanusi, N. T., & Mapuna, H. D. (2020). Sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada perbankan syariah dalam perspektif hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, *2*(2). https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.15551

Noer, S. A. (2025). Implementation of OJK's good corporate governance guidelines in Islamic financial institutions: Compliance and challenges. *Global Research in Economics and Advanced Theory (GREAT)*, *2*(1), 34–43. https://doi.org/10.65788/greatjournal.v2i1.70

Noranisa, N., & Ilyas, M. (2022). Otoritas Jasa Keuangan dan pengawasan terhadap perbankan syariah dalam perspektif siyasah syar'iyyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah*, *3*(2). https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v3i2.22327

Nugroho, A. B. T.-P. of N. C. on A. & F. (2021). *Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan risiko pembiayaan perbankan syariah*. https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/16542

Putri, A. Z., Pramudya, D. I., & Asiyah, B. N. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kualitas produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *3*(1), 264–276. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2769

Rahmatika, D., Andriansyah, Y., & Qubbaja, A. (2024). Enhancing Sharia compliance: Evaluating supervisory roles in a rural Islamic bank in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *10*(2), 1241–1264. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art29

Santi, M., & Putri, R. R. (2025). Peran dan otoritas Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi aktivitas transaksi pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, *4*(1).

Silalahi, C. N. L. B., Albahi, M., & Andrini, R. (2025). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *8*(2), 599–611.

Sothy, C., Dara, R., & Alves, L. (2025). Shariah governance in Islamic banking: A study on the challenges and best practices in Indonesia. *Sharia Oikonomia Law Journal*, *3*(1), 92–103. https://doi.org/10.70177/solj.v3i1.2078

Sutedi, A. (2009). *Perbankan syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*. Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (2023).

Violita, E. S., & Handarbeni, G. (2017). Analisis efektivitas dan tinjauan audit. *Jurnal Riset Bisnis*, *1*(1), 41–50.

Widiyanto, A., & Selasi, D. (2024). Peran strategis Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan keuangan syariah berbasis etika. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, *1*(4), 73–80. https://doi.org/10.61132/jbep.v1i4.663